



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMERIKSAAN/PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Khusus untuk Kegiatan Pemeriksaan/Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 ( Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMERIKSAAN/PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Inspektorat Daerah.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat P2UPD, Auditor Kepegawaian, dan Pegawai lain di lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan berdasarkan surat tugas.

11. Tim Pemeriksaan adalah Penanggung Jawab Pemeriksaan, Pengendali Teknis Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan yang melakukan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas (ST) yang ditetapkan oleh Inspektur sebagai pejabat yang berwenang dan refresentasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta 1 (satu) orang Wakil Penanggung Jawab yang ditunjuk oleh Inspektur apabila diperlukan.
12. Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kewenangan menentukan tim pemeriksaan dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan.
13. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah sekretaris dan/atau pejabat setingkat eselon III lainnya yang memiliki tugas membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.
14. Pengendali Teknis Pemeriksaan adalah Inspektur Pembantu yang diperankan sebagai Pengendali Teknis dan telah memiliki sertifikasi keahlian tertentu dan/atau Pejabat Fungsional Auditor Madya dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya serta Pejabat Fungsional Auditor Muda dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diperankan sebagai Pengendali Teknis sesuai peraturan perundangan dalam melakukan pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan.
15. Ketua Tim Pemeriksaan adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Auditor Muda dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda yang mempunyai tugas mampu mengkoordinir Anggota Tim dalam melaksanakan pengawasan/pemeriksaan.
16. Anggota Tim Pemeriksaan adalah Jabatan Fungsional Auditor Ahli dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama dan/atau jenjang jabatan di atasnya yang diperankan sebagai anggota tim dan mempunyai tugas pengawasan/pemeriksaan.
17. Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk Inspektur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
18. Pengendali Teknis Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan/atau pejabat struktural eselon IV yang membidangi Sub Bagian Perencanaan dan mempunyai tugas melakukan supervisi dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pemantauan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
19. Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan/atau ASN yang memiliki jabatan serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I dengan pangkat/Golongan Ruang III/b atau jenjang jabatan di atasnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk melakukan tugas mengkoordinir Anggota Tim dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.

20. Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah ASN Golongan III yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
21. Pengadministrasi Laporan Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah ASN Golongan II yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas membantu melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
22. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dan melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, RSUP, RSJD, Satuan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi Obyek Pemeriksaan dan Obyek Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan.
24. Obyek pemeriksaan ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besaran tingkat resiko kerja PD pada Peta Pengawasan dengan melihat parameter/indikator yang ada pada PD yang bersangkutan.
25. Obyek Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan adalah seluruh entitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh APIP pada Pemerintah Daerah maupun Pengawas Eksternal.
26. Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan/Pengawasan adalah Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas Khusus untuk operasional Pemeriksaan/Pengawasan, termasuk biaya perjalanan dinas untuk Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
27. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-aculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
28. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi dan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHP/R/E dan LHPE adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dari Tim Pemeriksaan dan Tim Pemantauan dan Evaluasi.

## BAB II PERJALANAN DINAS KHUSUS

### Bagian Kesatu Pelaksana Perjalanan Dinas Khusus

#### Pasal 2

- (1) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan adalah Tim Pemeriksaan yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab;
  - b. 1 (satu) orang Pengendali Teknis;
  - c. 1 (satu) orang Ketua Tim;
  - d. 4 (empat) orang Anggota Tim.
- (2) Inspektur dapat menambah atau mengurangi jumlah anggota tim pemeriksaan dan lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan ataupun jika dinilai kurang efektif dan efisien dalam melakukan pemeriksaan.
- (3) Inspektur dapat menugaskan 1 (satu) orang Wakil Penanggung Jawab dalam sebuah tim pemeriksaan apabila dipandang perlu guna membantu tugas Penanggung Jawab Pemeriksaan dalam melaksanakan supervisi dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan, sehingga akan terjadi penambahan jumlah personil menjadi 8 (delapan) orang.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan, khusus untuk Penanggung Jawab Tim, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim, dalam waktu yang sama dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemeriksaan, namun uang perjalanan dinas pemeriksaannya hanya dapat dibayarkan sejumlah hari maksimal pelaksanaan pemeriksaan tim dan/atau tidak melebihi jumlah hari maksimal pemeriksaan dalam tim.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan adalah Tim Pemantauan yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan tim sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab
  - b. 1 (satu) orang Pengendali Teknis;
  - c. 1 (satu) orang Ketua Tim;
  - d. 3 (tiga) orang Anggota Tim; dan
  - e. 1 (satu) orang Pengadministrasi Laporan/Tindak Lanjut.
- (2) Inspektur dapat mengurangi jumlah susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinilai kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan pemantauan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan, khusus untuk Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim, dalam waktu yang sama dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan dan kepadanya hanya diberikan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ST yang diterbitkan.

- (4) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan bagi Anggota Tim, dalam waktu yang sama hanya dapat masuk dalam 1 (satu) Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Objek Pemeriksaan/Pengawasan

Pasal 4

Objek Pemeriksaan/Pengawasan terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Dinas/Badan/RSUP/RSJD/Satuan/Kantor/Biro pada Sekretariat Daerah/UPTD/UPTB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Badan/Dinas/Satuan/Kantor/Bagian pada Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan melalui hasil Forum kesepakatan Inspektorat Daerah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah;
- c. Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan pada satuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Laporan Keuangan PD;
- e. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- f. Laporan Kinerja dan LPPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Renstra dan RPJMD;
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- i. KUA-PPAS;
- j. Rencana Kerja PD;
- k. Rencana Kerja Anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada PD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- n. Kas Opname PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- o. DAK/DABA/HIBAH/BANSOS;
- p. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- q. Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota;
- r. Obyek Pemeriksaan lain sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga  
Waktu Perjalanan Dinas Khusus

Pasal 5

- (1) Jadwal dan lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan pada obyek pemeriksaan/pengawasan ditetapkan oleh Inspektur berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Provinsi tahun berkenaan dan Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Provinsi tahun berkenaan.

- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 6

Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab dalam tim pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

1. untuk pemeriksaan/pengawasan pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Bangka diberikan waktu maksimal 2 (dua) hari kerja;
2. untuk pemeriksaan/pengawasan pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender; dan
3. untuk pemeriksaan/pengawasan Akhir Masa Jabatan Bupati dan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota diberikan waktu selama 2 (dua) hari kerja, kecuali untuk di wilayah Pulau Belitung diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari;

b. Wakil Penanggung Jawab

1. untuk pemeriksaan/pengawasan pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Bangka diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja;
2. untuk pemeriksaan/pengawasan pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung serta Kabupaten Belitung Timur diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender; dan
3. untuk pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kalender dan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 7

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Pengendali Teknis pada PD di Lingkungan Pemerintah provinsi dalam tim pemeriksaan diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari kerja untuk melaksanakan pemeriksaan/pengawasan pada semua kategori PD, baik dengan tingkat resiko tinggi, tingkat resiko sedang maupun tingkat resiko rendah.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Pengendali Teknis pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Penghubung Provinsi di Jakarta dalam tim pemeriksaan diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari kalender.



## Pasal 8

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim untuk melaksanakan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kalender, dengan 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten Belitung/Belitung Timur, dan pada Lingkungan Pemerintah Kota diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim untuk melaksanakan pemeriksaan kasus/pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kota Pangkalpinang diberikan waktu minimal 5 (lima) hari kerja dan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja serta dapat diberikan waktu 4 (empat) hari kalender untuk survei uji fisik lapangan di wilayah Kabupaten.
- (4) Lamanya perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim untuk melaksanakan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender dan 10 (sepuluh) hari kerja untuk Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan walikota, dengan maksimal 6 (enam) hari kalender penugasan di Kabupaten.
- (5) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim adalah sebagai berikut:
  - a. untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan PD, Reviu Laporan Keuangan Pemda diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. untuk melaksanakan Evaluasi Lakip PD, Reviu Lakip Pemerintah Provinsi, Reviu Rencana Kerja Anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Reviu RKPD, KUA/PPAS dan Reviu Renja PD, diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
  - c. untuk melaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dan diberikan waktu maksimal 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten dan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja;
  - d. untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dengan maksimal 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten dan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

- e. untuk melaksanakan pemeriksaan Kas Opname pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. untuk melaksanakan pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan 10 (sepuluh) hari kerja termasuk uji petik di dalamnya; dan
  - g. untuk melaksanakan pemeriksaan Dana Bantuan, Hibah, dan Bantuan Sosial dan dana lain yang digulirkan Pemerintah Provinsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dengan maksimal 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten dan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim untuk melaksanakan pemeriksaan pada Badan Penghubung Provinsi di Jakarta maksimal diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan/pengawasan pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi perlu melakukan cek fisik peninjauan lapangan ke kabupaten dan/atau daerah lainnya, perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dapat diberikan ST tersendiri melalui pengajuan nota dinas kepada Inspektur, namun tidak menambah jumlah/memperpanjang hari pemeriksaan yang sudah ditetapkan.
- (8) Perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan setiap kali penugasan diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari kerja.
- (9) Apabila dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) perlu melakukan uji fisik peninjauan lapangan ke kabupaten dan/atau daerah lainnya, perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan dapat diberikan ST tambahan waktu selama 2 (dua) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) hari kalender dengan mengajukan nota dinas kepada Inspektur.

#### Bagian Keempat Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Khusus

##### Pasal 9

- (1) Setiap pelaksana perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan wajib ditetapkan ST dari Pejabat yang berwenang.

- (2) ST diberikan Kepada:
  - a. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat penagawas urusan pemerintahan daerah serta pejabat fungsional auditor kepegawaian yang termasuk dalam tim pemeriksaan untuk melaksanakan perjalanan dinas pemeriksaan;
  - b. ASN yang termasuk dalam tim pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan untuk melaksanakan perjalanan dinas pemantauan dan Evaluasi Berkala temuan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani ST untuk Obyek Pemeriksaan/Pengawasan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah, dan dapat didelegasikan kewenangannya kepada Inspektur atas nama Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk Obyek Pemeriksaan/Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah Inspektur atas nama Gubernur.
- (5) Setiap pelaksana perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan serta perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan wajib ditetapkan ST dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berikut keterangan/lembar pengesahan di belakangnya.

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas Khusus

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. uang transportasi; dan
  - c. uang penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi berdasarkan standar satuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.

- (4) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil fasilitas transportasi berdasarkan standar satuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
- (6) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan standar satuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas tidak menggunakan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibayarkan sebesar 30% dari uang penginapan dimaksud berdasarkan standar satuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.
- (9) Standar satuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Khusus

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tersebut dengan melampirkan:
  - a. ST berikut lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan disahkan;
  - b. Kuitansi dan Rincian biaya perjalanan dinas;
  - c. Bukti asli transportasi dan bukti asli hotel/penginapan;
  - d. Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Hasil Reviu;
  - e. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi paling lama 14 hari sejak penugasan berakhir, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas khusus tersebut tidak akan diberikan penugasan pemeriksaan dan/atau pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan pada periode berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Format kelengkapan pertanggungjawaban Biaya perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan dan perjalanan dinas khusus pemantauan dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut berikut:
- a. Format ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
  - b. Format Surat Keterangan/lembar pengesahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
  - c. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
  - d. Format LHPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan perjalanan dinas khusus pemeriksaan/ pengawasan dan perjalanan dinas khusus Pemantauan dan Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan Inspektorat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 05 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Januari 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018  
NOMOR 8 SERI E